



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Tlp/Fax : (0751) 8952930
<http://dukcapil.sumbarprov.go.id/> - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

Nomor : 470/542/DUKCAPIL.3/XII/2021
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Sosialisasi
Kebijakan Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil

Padang, 06 Desember 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan &
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
se Sumatera Barat
di-

TEMPAT


Dengan hormat,

Menindaklanjuti pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 di Padang, disampaikan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan Pencapaian Target Pelayanan Pencatatan Sipil di Intansi pelaksana seluruh Indonesia wajib berpedoman kepada kebijakan-kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan pencatatan sipil.
2. *Untuk itu, diminta kepada Saudara untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan pencapaian target serta pelaksanaan dan persyaratan pelayanan pencatatan sipil dengan kebijakan-kebijakan berikut :*
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Perturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 - r. Surat Mendagri Nomor 472.1/4996/SJ tanggal 14 September 2021 kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian;
 - s. Surat Mendagri Nomor 472.11/2822/DUKCAPIL tanggal 24 April 2019 kepada Gubernur serta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia perihal Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - t. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga;
 - u. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - v. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/12498/Dukcapil tanggal 13 September 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Koordinasi dengan BPBD untuk Pencatatan Kematian dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian; dan
 - w. Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 kepada Kadisdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
3. Disdukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat segera membuat Buku Pokok Pemakaman sesuai arahan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
 4. Pendokumentasian dokumen kependudukan terutama akta pencatatan sipil di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sangat penting terutama register pencatatan sipil yang dilakukan baik secara manual maupun secara digital.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)